



**IDENTIFIKASI KEPERIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman)**

Richie Viata Dinata

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: richieviata@gmail.com

ABSTRACT

At the Pariaman District Police Criminal Investigation Unit there are many criminal cases involving minors as perpetrators of criminal investigations. Therefore an investigation is needed to identify the Personality of Children of Criminal Actors by the Pariaman District Police Chief of Criminal Investigation. Identification of criminal investigations by children is carried out with several techniques, including some by interviewing children who are indicated as perpetrators of crime and also by reporting from the public. Crimes involving children as perpetrators of crime are not only caused by genetic factors but also due to lack of supervision from parents and the influence of the social environment and place of residence, therefore the role of parents and us together is expected to be more active in supervising children.

Keywords: *Identification, Investigation, Investigator*

ABSTRAK

Pada Unti PPA Satreskrim Polres Pariaman terdapat banyak kasus pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai Pelaku tindak pidana penyidikan. Oleh karena itu diperlukan penyidikan untuk mengidentifikasi Kepribadian Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik Satreskrim Polres Pariaman. Identifikasi penyidikan tindak pidana oleh anak dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya ada yang dengan cara wawancara (interview) terhadap anak yang diindikasikan sebagai pelaku tindak pidana serta juga dengan adanya laporan dari masyarakat. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana selain disebabkan oleh faktor genetik juga disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta pengaruh dari lingkungan pergaulan dan tempat tinggal, maka dari itu diharapkan peran orang tua dan kita bersama agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap anak.

Kata Kunci: Identifikasi, Penyidikan, Penyidik

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak selama ini hampir tidak memperhatikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga lebih merugikan Anak Pelaku tindak pidana. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang tidak mengedepankan perlindungan terhadap Anak dan juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di dalam masyarakat sehingga melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Kenakalan remaja merujuk pada tindakan pelanggaran suatu hukum atau peraturan oleh seorang remaja. Pelanggaran hukum atau peraturan bisa termasuk pelanggaran berat seperti membunuh atau pelanggaran seperti membolos dan mencontek. Pembatasan mengenai apa yang termasuk sebagai kenakalan remaja mungkin dapat dilihat dari tindakan yang diambilnya, seperti tindakan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial, tindakan pelanggaran ringan dan tindakan pelanggaran berat.¹

Apabila istilah kenakalan anak disimpulkan dari contoh-contoh dan keluhan kesah para orang tua mengenai masalah anak-anak mereka, maka dapat disimpulkan bahwa Kenakalan anak merupakan tingkah laku anak yang menimbulkan persoalan bagi orang lain.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan adalah pelaksanaan identifikasi, kendala dan efektivitas fungsi Perlindungan anak pada Satreskrim Polres Pariaman.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian ini termasuk penelitian jenis *deskriptif analitis*. Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, dengan sumber data primer dan sekunder. Melalui teknik pengumpulan data secara wawancara (interview) dan menggunakan studi dokumen yang diperoleh melalui buku-buku, karya ilmiah, disertasi, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Identifikasi Kepribadian Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman.

Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman merupakan unit kerja pelaksana tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Pariaman, yang bertugas dalam penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku atau korban suatu tindak pidana guna menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal proses penegakkan hukum Penyidik unit PPA mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dan ketentuan dari UUSPPA guna melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan² Dalam hal ini peranan pentingnya identifikasi kepribadian Anak

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

² Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997 hlm. 166.

Pelaku tindak pidana sebagai dasar penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum proses hukum lebih lanjut sampai ke tingkat Pengadilan.

Penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian menerapkan proses penyidikan konvensional sebagaimana Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, sehingga memberikan dampak kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu diharapkan Penyidik tidak hanya mewujudkan tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, namun juga mampu mewujudkan keadilan Restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai identifikasi anak pelaku tindak pidana dengan menjadi Penyidik yang responsif, yakni secara konseptual mengutamakan tujuan bukan prosedur saja serta tidak terkungkung oleh aturan, sehingga menjadi Penyidik progresif yang tidak menabukan diskresi yang valid dalam pelaksanaan tugasnya termasuk tugas sebagai garda pertama dalam penanganan tindak pidana berkaitan dengan anak.

Persoalan Identifikasi Kepribadian Anak Pelaku Pidana oleh unit PPA tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum, dimana saat ini hukum tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam pelajar, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan anak semacam ini.³ Pelaksanaan penyidikan Identifikasi Kepribadian Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik unit PPA menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum yang erat kaitannya dengan sikap para pelaksana hukum dalam hal ini Penyidik unit PPA untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.

Pelaksanaan Penyidikan Identifikasi kepribadian anak pelaku tindak pidana, tentang mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh penyidik unit PPA satuan reskrim di Polres Pariaman masih cenderung mengikuti penyidikan konvensional yang tidak berbasis keadilan restoratif, dianalisis dengan menggunakan teori budaya hukum dan aturan yang mengatur tentang penyidikan seperti KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, dan Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana di

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 63

lingkungan Polri. Juga tentang bagaimana dampak dari penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA satuan reskrim yang tidak didasarkan kepada keadilan restoratif di Polres Pariaman, dianalisis dengan menggunakan teori bekerjanya hukum, teori penegakan hukum, dan konsep dampak, tentang bagaimana konsep baru tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif, dianalisis dengan menggunakan teori tujuan hukum, konsep keadilan restorative, konsep sistem peradilan pidana, dan konsep sistem penegakan hukum satu atap/*one roof enforcement system* (ORES).

Pembahasan mengenai proses Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam tartan tesis sebelumnya penulis berhasil temukan yakni skripsi yang disusun oleh Mujiburrahman AM dengan judul *Perlindungan hukum terhadap Anak jalanan di Indonesia Perspektif hukum islam* Persoalan mengenai konsep baru tentang pelaksanaan penyidikan identifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh penyidik unit PPA yang berbasis Keadilan Restoratif penulis terlebih dahulu mengkajinya dari beberapa argumentasi yang melandasi pentingnya konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, kemudian penjelasan konsep baru tentang pelaksanaan penyidikan identifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang mengedepankan Keadilan Restoratif, selanjutnya potensi penerapan konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tersebut.

Untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan.

B. Kendala dalam pelaksanaan proses Identifikasi Kepribadian Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan di Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman yaitu antara lain faktor internal seperti keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (Penyidik) yang ada pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman. Dengan terbatasnya SDM Penyidik tentu sangat berpengaruh dalam menunjang proses penyidikan dilapangan, termasuk dengan keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan identifikasi kepribadian anak seperti tidak adanya kendaraan operasional pada Unit PPA yang akan digunakan dalam proses penyidikan. Disamping itu dengan keterbatasan alokasi anggaran atau dana untuk melakukan kegiatan proses penyidikan kepribadian anak pelaku pidana pastinya menyulitkan bagi Penyidik dalam menyiapkan dukungan materi dilapangan dan termasuk dalam pembuatan administrasi.

Disamping itu, Unit PPA Polres Pariaman juga memiliki kendala eksternal diantaranya Pelaksanaan aturan hukum yang belum maksimal, kurangnya koordinasi antar

sesama penegak hukum, keluarga klien yang tidak proaktif ketika anak berhadapan dengan hukum.

Berbagai macam kendala yang dihadapi oleh Penyidik satreskrim Polres Pariaman juga terjadi di Polres-polres lain di Sumatera Barat. Mulai dari yuridis yang mengatur tugas Kepolisian, walaupun Undang-undang yang mengatur tentang tugas-tugas Polri sudah ada. Sisi lain sistem peradilan pidana anak masih belum saling terintegrasi secara baik dan solid merupakan permasalahan besar yang seharusnya menjadi pedoman dalam memperbaiki sistem peradilan pidana anak saat ini.

Dalam hal aturan hukum yang mengatur Masih adanya perkara pidana pada anak yang tanpa dihadiri oleh orang tua / keluarga dari anak pelaku pidana, baik ditingkat penyidik saat anak di mintai keterangan oleh Penyidik maupun sampai pada tahap proses hukum. Padahal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur mengenai hal-hal tersebut. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendampingan.

Dalam hal koordinasi selama menjalankan tugasnya melakukan identifikasi kepribadian terhadap anak pelaku tindak pidana, Penyidik Polri lebih bersifat pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Penyidik hanya menunggu jika ada informasi atau aduan dari keluarga korban. Dengan demikian tugas Penyidik Kepolisian dalam menjalankan proses identifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat bergantung pada laporan dari warga atau keluarga dari korban anak pelaku pidana.

Lemahnya koordinasi antar sesama penegak hukum yang menangani perkara anak dapat mengakibatkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menjadi terhambat yang berdampak pula pada lamanya penyelesaian suatu perkara anak.

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari Penyidik Polri merupakan salah satu kendala dalam proses identifikasi kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum. Kinerja Penyidik Kepolisian yang kurang maksimal dan dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dikantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh sat reskrim Polres Pariaman relatif banyak. Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan pelatihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap Penyidik sat reskrim Polres Pariaman yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir Penyidik. Hal tersebut berakibat pula pada mental Penyidik sat reskrim Polres Pariaman yang belum seluruhnya mengikuti pendidikan pelatihan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik Reskrim unit PPA dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik dalam hal pembuatan laporan pengaduan masyarakat maupun mengikuti dan menghadiri persidangan anak kurang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Penyidik Polres Pariaman dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum dengan cara mendampingi anak dalam proses hukum sangat memprihatinkan.

Menurut penelitian yang penulis lakukan sendiri di Polres Pariaman, sarana dan prasarana yang ada tersedia sangat kurang dibandingkan dengan kelengkapan sarana dan prasarana instansi penegak hukum lainnya. Misalnya dalam pembuatan laporan pengaduan oleh Penyidik PPA Polres Pariaman, hanya disediakan 2 unit komputer. Sehingga Penyidik membawa laptop masing-masing agar laporan pengaduan masyarakat selesai tepat waktu. Ditambah dengan terbatasnya alat-alat tulis kantor khususnya kertas, petugas sering membeli kertas sendiri untuk mencetak laporan pengaduan masyarakat. Padahal Penyidik Kepolisian dituntut untuk bertindak cepat khususnya perkara anak yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait masa penahanan anak yang berkonflik dengan hukum harus dalam waktu yang singkat. Kekurangan lainnya seperti keterbatasan kendaraan dinas bagi Penyidik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut pengamatan penulis pada unit Perlindungan perempuan dan anak yang tidak didukung dengan kendaraan dinas sehingga para petugas menggunakan kendaraan pribadi.

Kendala selanjutnya adalah Wilayah hukum tersebut termasuk pula batas-batas paling luar dari masing-masing Kabupaten / Kota dengan keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas, maka pada saat ada tugas kunjungan ke tempat tinggal anak pelaku pidana yang tempatnya jauh dan terpencil, untuk menjangkau daerah-daerah itu tentu sangat sulit dilakukan terutama bagi Penyidik perempuan.

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi orang tua yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, sering kali sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Hal ini tentu saja menyulitkan bagi Penyidik dalam proses Penyidikan guna pengumpulan informasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Karena bagaimanapun juga orang tua tetap berperan penting dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anaknya, untuk memberikan informasi terkait dengan anaknya. Apabila orang tua sudah tidak mau bertanggung jawab dengan perkara yang sedang dialami anaknya, tentu saja orang tua tidak mau memberikan keterangan terkait anaknya. Padahal laporan Penyidik merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara yang melibatkan anak.

C. Efektifitas Identifikasi Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman.

Suatu indikator identifikasi penyidikan belum berjalan efektif manakala masih ditemukan orang tua yang tidak peduli dengan perilaku anaknya dalam menghadapi pergaulan dengan teman lingkungan tempat tinggal. Efektifitas dari orangtua yang proaktif dalam memberikan keterangan kepada Penyidik, akan memudahkan Penyidik dalam proses identifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Peran serta dari seluruh lapisan masyarakat

dalam menjaga anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya semata-mata pengawasan dari orang tua saja. Lemahnya sanksi hukum dan pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana membuat anak tidak menjadi jera dalam melakukan tindak pidana.

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa anak wajib dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat anak. Penjelasan atau definisi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kecenderungan aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik pada Unit PPA Satreskrim dalam pelanggaran HAM sangatlah mungkin, mengingat wewenang yang dimiliki oleh seorang Penyidik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Identifikasi Kepribadian Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik Satreskrim Polres Pariaman dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya ada yang dengan cara wawancara (*interview*) terhadap anak yang diindikasikan sebagai pelaku tindak pidana serta juga dengan adanya laporan dari masyarakat. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana selain disebabkan oleh faktor genetik juga disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta pengaruh dari lingkungan pergaulan dan tempat tinggal, maka dari itu diharapkan peran orang tua dan kita bersama agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2007.